



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK;**
2. Tempat Lahir : Lodtunduh/Gianyar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/21 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki –Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan 7 Mei 2017;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 26 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 26 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Vape merk Tesla invander III warna biru dengan Teng warna hitam merk RDTA beserta kotaknya.
 2. 1 (satu) buah Vape merk Noizy Cariket li dengan teng merk griffin warna silver.
 3. 1 (satu) Vape merk Time Keeper warna hitam beserta kotaknya.
 4. 1 (satu) buah Charger C2 merk AWT warna hitam.
 5. 1 (satu) buah Charger merk Soda warna hitam.
 6. 1 (satu) buah Charger Hp merk asus warna hitam.
 7. 1 (satu) buah Charger Iphone 5 warna putih.
 8. 2 (dua) set alat coiling (alat penggulung kawat) warna hitam.
 9. 1 (satu) buah alat coiling (alat penggulung kawat) warna ungu.
 10. 4 (empat) buah obeng kecil.
 11. 4 (empat) buah kunci L kecil.
 12. 4 (empat) buah liquid merk Grin sands.
 13. 2 (dua) buah liquid merk bintang rasa melon.
 14. 3 (tiga) buah liquid merk tropican rasa strawberry apple.
 15. 2 (dua) buah liquid merk tropican rasa groopy Grape.

Halaman2dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.2 (dua) buah liquid merk hysteria rasa engelis cake.
 - 17.2 (dua) buah liquid mer ace vapor rasa strawberry dan sarsi.
 - 18.1 (satu) buah liquid merk roox juice honeydew.
 - 19.1 (satu) buah liquid merk laxa rasa milk.
 - 20.1 (satu) buah liquid merk pak gendut rasa es the.
 - 21.1 (satu) buah liquid merk skeleton rasa smooth banana.
 - 22.1 (satu) buah liquid merk hype juice rasa mango.
 - 23.1 (satu) bungkus kawat vape.
 - 24.5 (lima) bungkus kawat vape.
 - 25.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 7727 LR, warna hitam, Noka:MH1JFU119FK258204, Nosin: JFU1E-1255977, STNK atas nama I MADE BONA aliamat Br. Silungan, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.
 - 26.1 (satu) buah vape bekas merk SX mini warna hitam silver.
 - 27.1 (satu) buah liquid merk MR juicer.
 - 28.1 (satu) buah HP Samsung S4 mini, model GT-I9190, imei: 357960/05/100905/2 warna gray.
 - 29.1 (satu) buah vape merk time keeper warna gold.
 - 30.1 (satu) buah liquid merk grind sands rasa morango.
 - 31.1 (satu) buah liquid merk tropican rasa groopy grape.
 - 32.1 (satu) alat charger vape C2 merk AWT beserta kotaknya
 - 33.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8117 LC, warna white red, Noka:MH1JFJ118EK370316, Nosin: JFJ1E1370316, STNK atas nama I KETUT DARMA PUTRA alamat Br. Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.
- Barang bukti pada “angka 1” sampai dengan “angka 33” tersebut diatas dipergunakan dalam perkara GERY IRWANDA,DKK.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman3dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK bersama-sama dengan sdr.GERY IRWANDA, sdr.KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES, sdr.I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG (masing-masing masih berstatus anak dibawah umur yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Toko Dhira Vapor yang ada di jalan Banteng (sebelah Utara SPBU Dharma Giri Gianyar) di Br. Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan mempergunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu; adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK yang bertemu dengan sdr.GERY IRWANDA, sdr.KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES, sdr.I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG (masing-masing masih berstatus anak dibawah umur yang penuntutannya akan diajukan secara terpisah) berniat untuk mengambil barang milik orang lain di wilayah Kecamatan Blahbatuh, lalu sepakat bersama dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario berboncengan pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK bersama-sama dengan GERY IRWANDA, KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES, I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG pergi ke Toko Dhira Vapor yang ada di jalan Banteng (sebelah Utara SPBU Dharma Giri Gianyar) di Br. Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, tiba di toko Dhira Vapor terdakwa bersama-sama dengan GERY IRWANDA, KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES, I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG (tersangka dalam berkas perkara terpisah) membagi tugas, lalu GERY IRWANDA naik keatas punggung terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK

Halaman4dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, selanjutnya terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung I KADEK SUARJANA, setelah berada di atas tembok terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA bersama GERY IRWANDA merayap menuju ke utara mencapai plapon Toko Dhira Vapor, selanjutnya GERY IRWANDA menjebol plapon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan diarik sampai plapon patah, lalu terdakwa turun masuk ke dalam toko dan setelah berada di dalam toko terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu GERY IRWANDA turun masuk ke dalam toko disangga oleh terdakwa, selanjutnya tanpa sepengetahuan pemiliknya GERY IRWANDA mengambil 26 (dua puluh enam) botol Liquid, 4 (empat) buah Vape, 3 (tiga) buah Mood, 5 (lima) buah kawat, 1 (satu) buah Kapas, 4 (empat) buah Charger, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah Tang potong, 3 (tiga) buah kabel charger dan memasukkannya kedalam sebuah Tas plastic warna loreng, kemudian GERY IRWANDA menyusun meja dan kursi yang ada didalam toko dengan posisi ditempatkan di bawah plapon yang dirusak sehingga terdakwa bisa naik dengan bertumpu pada meja dan kursi tersebut, lalu GERY IRWANDA menyodorkan plastik warna loreng berisi barang-barang kepada terdakwa dan naik ke atas plapon kembali merayap ke arah selatan keluar dari Toko Dhira Vapor, kemudian bertemu kembali dengan KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG yang sejak awal bertugas mengawasi situasi diluar Toko, selanjutnya bersama-sama pergi menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Vario, terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK dibonceng oleh I KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES, sedangkan GERY IRWANDA dibonceng oleh I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG menuju rumah terdakwa di Banjar Silungan Desa Ladtunduh Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan membagi barang-barang yang sudah diambil tersebut dengan bagian masing-masing:

- Sdr.GERY IRWANDA mendapat 1 (satu) buah Vape merk SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong
- Sdr.I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger.
- Sdr.KADEK JULIANTARA PUTRA alias DOGLES juga mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger.

Halaman5dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK mendapat 1 (satu) buah Vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah mood, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AGUS KASTAWA PRADANA pemilik toko Dhira Vapor mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS KASTAWA PRADANA**, tempat lahir di Gianyar tanggal 03 Juni 1991, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya barang –barang milik saksi;
 - Bahwa peristiwa hilangnya barang –barang milik saksi terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira jam 10.30Wita yang bertempat di toko *Dhira Vapor* milik saksi yang terletak di Jalan Banteng, sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang antara lain 7 (tujuh) unit *MOD Vapor* diantaranya: 2 (dua) unit merek *Tesla*, 2 (dua) unit merek *Noizy Cricket*, 2 (dua) unit merek *Time Keeper*, dan 1 (satu) unit merek *SX Mini*, 4 (empat) buah *Charger Baterai Vape*, Aksesoris, *Liquid* cairan *Vape*, HP Merek Samsung S4 mini, uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut, pada sekitar jam 10.30Wita saksi ditelpon oleh Sdr. I KOMANG WARDANA yang bekerja sebagai karyawan di kantor RAJAYA yang berada di sebelah toko milik saksi menyampaikan kepada saksi untuk datang ke toko untuk mengecek karena di toko RAJAYA ada yang membobol;

Halaman6dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi datang dan mengecek toko milik saksi, dan ternyata 7 (tujuh) unit *MOD Vapor* diantaranya: 2 (dua) unit merek *Tesla*, 2 (dua) unit merek *Noizy Cricket*, 2 (dua) unit merek *Time Keeper*, dan 1 (satu) unit merek *SX Mini*, 4 (empat) buah *Charger Baterai Vape*, Aksesoris yang saksi letakkan di rak kaca, *Liquid* cairan *Vape* yang saksi letakkan di rak kayu, uang tunai sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan di laci rak kayu samping rak kaca tidak dalam keadaan terkunci sedangkan HP Merek Samsung S4 Mini, saksi taruh di atas tempat tidur sebelah timur rak kaca atau disebelah utara pintu belakang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017, saksi membuka toko pada pukul 11.00Wita dan toko tutup pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 pukul 01.00Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil barang –barang milik saksi yang ada di toko *Dhira Vapor*;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang –barang yang hilang dari toko milik saksi;
- Bahwa selain barang –barang yang dijadikan barang bukti, masih ada barang yang belum ditemukan, yaitu: *liquid* sebanyak 30,1 (satu) buah alat *charger Awt*, 1 (satu) buah *vape* merek *Noizy Cricket II* dan uang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi I WAYAN ERY SETIAWAN, ST.**, tempat lahir di Gianyar tanggal 14 Januari 1985, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki –Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Lebah, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi pernah membeli Handphone dari Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama Saksi GERY IRWANDA alias GERY untuk menjual handphone kepada saksi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 20.00Wita bertempat di *Counter HP* milik

Halaman7dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



saksi yaitu HP ART CELL di Jalan Kesatrian No.33 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan/Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Handphone yang dijual oleh Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY adalah HP Samsung S4 mini, model GT-I9190, Imei:357960/05/100905/2 warna Gray;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut seharga Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa HP tersebut sudah tidak ada keluar barunya, namun dulu pada tahun 2014 harganya Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan jika sekarang dijual bekas pasaran harganya Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak curiga terhadap mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan Saksi GERRY IRWANDA alias GERY menjual tidak membawa charger sehingga saksi potong sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan jika mereka datang membawa charger maka saksi akan memberi lagi Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang mau meminjam uang dengan menaruh HP tersebut dengan alasan tidak punya uang, kemudian mereka menjual HP tersebut kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi GERY IRWANDA alias GERI**, tempat lahir di Sempidi-Mengwi Badung, tanggal 6 Juli 1999, umur 17 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Griya Swakarsa Mandiri (GSM) Kaja, Banjar Tojan, Desa Pering Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, karena saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang di toko Dhira Vape;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 03.00Wita di toko Vape yang bernama Dhira Vape yang terletak di Jalan Banteng Banjar Buruan Desa Buruan Kecamatan Blahbatung Kabupaten Gianyar;

Halaman8dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang –barang yang saksi ambil berupa: 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol *liquid*, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, namun saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama rekan –rekan saksi yang bernama I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK, I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG, dan KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES;
- Bahwa saksi bersama I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG, KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 03.00Wita datang ke toko Dhira Vapor yang ada di Jalan Banteng (sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar) di Banjar Celuk Desa Buruan, Kecamatan Blahbatung, Kabupaten Gianyar berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi memasuki toko Dhira Vapor dengan cara naik keatas Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG, setelah saksi bersama Terdakwa berada di atas berdua merayap menuju ke utara mencapai Toko Dhira Vapor dan saksi menjebol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan sampai plafon patah;
- Bahwa Terdakwa yang turun terlebih dahulu ke dalam toko, setelah berada di dalam toko, Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu saksi turun masuk ke dalam toko disangga oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil 26 (dua puluh enam) botol *liquid*, 4 (empat) buah Mod, 5 (lima) buah kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 1 (satu) buah HP Merek Samsung Warna Hitam Putih, 1 (satu) buah tang potong, 3 (tiga) buah kabel charger dan memasukkannya ke dalam sebuah tas plastik warna loreng;
- Bahwa saksi keluar dari toko dengan cara menyusun meja dengan kursi yang ada di bawah plafon yang dirusak, dan Terdakwa naik bertumpu pada meja dan kursi tersebut, lalu saksi menyodorkan tas plastik warna loreng berisi barang –barang yang sudah diambil dari dalam toko kepada Terdakwa supaya saksi bisa naik ke atas plafon dan kembali merayap ke arah selatan keluar dari Toko Dhira Vapor, kemudian bertemu dengan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK

Halaman9dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



SUARJANA alias DEK JUNG yang sejak awal bertugas mengawasi situasi di luar Toko;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama –sama Terdakwa dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG pergi menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa, sedangkan saksi dibonceng oleh Saksi KADEK SUARJANA PUTRA alias DEK JUNG;
- Setelah mendapat barang –barang tersebut, saksi bersama Terdakwa, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. saksi mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
 - b. I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - c. KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - d. Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;
- Bahwa dari barang –barang tersebut ada 1 (satu) buah Vape merek SX mini Warna Silver Hitam saksi jual kepada orang seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah vape saksi gunakan sendiri, liquidnya sudah habis dan 1 (satu) buah tang potong saksi taruh di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 23 Juni 2001, umur 16 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Banjar Jasri, Desa Belega, Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, karena saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang di toko Dhira Vape;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 03.00Wita di toko Vape yang bernama Dhira Vape yang terletak di Jalan Banteng Banjar Buruan Desa Buruan Kecamatan Blahbatung Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang –barang yang saksi ambil berupa: 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol *liquid*, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, namun saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama rekan –rekan saksi yang bernama I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK, GERY IRWANDA alias GERY, dan I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG;
- Bahwa saksi bersama GERY IRAWAN alias GERY, I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 03.00Wita datang ke toko Dhira Vapor yang ada di Jalan Banteng (sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar) di Banjar Celuk Desa Buruan, Kecamatan Blahbatung, Kabupaten Gianyar berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG saat itu bertugas menunggu di luar melihat orang disekitar sedangkan GERY IRWANDA alias GERY naik keatas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG, kemudian Terdakwa bersama GERY IRWANDA alias GERY menuju ke utara mencapai toko Dhira Vapor;
- Setelah mendapat barang –barang tersebut, saksi bersama Terdakwa, Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. saksi mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
 - b. I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;

Halaman11dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
- d. Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG**, tempat lahir di Batur Selatan, tanggal 31 Desember 1999, umur 17 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, alamat sementara Banjar Tengah Desa Bon Bui, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, alamat tetap Banjar Masem Budi Karya Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini, karena saksi bersama Terdakwa telah mengambil barang di toko Dhira Vape;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekitar jam 03.00Wita di toko Vape yang bernama Dhira Vape yang terletak di Jalan Banteng Banjar Buruan Desa Buruan Kecamatan Blahbatung Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang –barang yang saksi ambil berupa: 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol *liquid*, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, namun saksi tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama rekan –rekan saksi yang bernama I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK, GERY IRWANDA alias GERY, dan I KADEK JUNI ANTARA alias DOGLES;
- Bahwa saksi bersama GERY IRAWAN alias GERY, KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekitar pukul 03.00Wita datang ke toko Dhira Vapor yang ada di Jalan Banteng (sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar) di Banjar Celuk Desa Buruan, Kecamatan Blahbatung, Kabupaten Gianyar berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama I KADEK JUNI ANTARA alias DOGLES saat itu bertugas menunggu di luar melihat orang disekitar sedangkan GERY

Halaman12dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANDA alias GERY naik keatas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung saksi, kemudian Terdakwa bersama GERY IRWANDA alias GERY menuju ke utara mencapai toko Dhira Vapor;

- Setelah mendapat barang –barang tersebut, saksi bersama Terdakwa, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. saksi mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
 - b. I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - c. KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - d. Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan karena telah mengambil barang di toko Dhira Vapor;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 03.00Wita menuju ke lokasi toko Dhira Vapor yang terletak di Jalan Banteng (sebelah utara SPBU Dharma Giri) di Banjar Celuk, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama rekan –rekan Terdakwa yang bernama GERY IRWANDA alias GERY, I KADEK

Halaman13dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARJANA alias KADEK JUNG dan KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES;

- Bahwa barang –barang yang Terdakwa bersama teman –teman Terdakwa ambil berupa: 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, namun Terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang tersebut;
- Bahwa pertama Saksi GERY IRWANDA alias GERY naik ke atas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG, setelah Terdakwa berada diatas berdua dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY merayap menuju ke utara mencapai Toko Dhira Vapor dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjebol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan, menarik plafon sampai patah, lalu Terdakwa turun masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu Saksi GERY IRWANDA alias GERY turun masuk ke dalam toko disanggah oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi GERY IRWANDA alias GERY mengambil 26 (dua puluh enam) botol liquid, 4 (empat) buah Vape, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) buah kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, 3 (tiga) buah kabel charger dan memasukkannya ke dalam sebuah tas plastik warna loreng, selanjutnya Saksi GERY IRWANDA alias GERY menyusun meja dan kursi yang ada di bawah plafon yang dirusak dan Terdakwa naik bertumpu pada meja dan kursi tersebut, lalu Saksi GERY IRWANDA alias GERY menyodorkan plastik warna loreng berisi barang –barang kepada Terdakwa supaya bisa naik ke atas plafon dan kembali merayap ke arah selatan keluar dari Toko Dhira Vapor, kemudian bertemu dengan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG yang sejak awal bertugas mengawasi situasi di luar Toko, selanjutnya bersama –sama pergi menggunakan sepeda motor dimana Terdakwa dibonceng oleh Saksi I KADEK JUNI ANTARA alias DOGLES sedangkan Saksi GERY IRWANDA alias GERY dibonceng oleh Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG;

Halaman 14 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



- Setelah mendapat barang –barang tersebut, barang –barang tersebut dibagi di rumah kakek Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Lodontuh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. saksi mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
 - b. IKADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - c. KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - d. Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu mengajak teman –teman mengambil vape di batubulan, namun karena situasi tidak bisa masuk kemudian dalam perjalanan bersama rekan –rekan Terdakwa, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES menunjukan tempat di Dhira Vapor di Gianyar;
 - Bahwa dari barang –barang yang diambil tersebut, Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY ada menjual Vape kepada orang seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan terlebih dulu teman dari Saksi GERY IRWANDA alias GERY memposting Vape tersebut di FB;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mencuri karena tidak punya uang;
 - Bahwa Terdakwa sudah putus sekolah sejak kelas 3 (tiga) SD karena orang tua Terdakwa sudah bercerai;
 - Bahwa ibu kandung Terdakwa pergi meninggalkan rumah kembali ke rumah asalnya, sedangkan ayah kandung Terdakwa sudah menikah lagi dengan orang jawa dan tidak tinggal di rumah sehingga Terdakwa tidak mendapat kasih sayang orang tua;
 - Bahwa Terdakwa tinggal bersama kakek dan nenek yang juga mengurus Kumpi Terdakwa yang sudah sakit dan tidak bisa bangun lagi;
 - Bahwa sepeda motor Honda DK7727LR, warna hitam yang Terdakwa pergunakan adalah milik Kakek Terdakwa;
- Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan tidak dalam tekanan atau paksaan maka keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Vape merk Tesla invader III warna biru dengan Teng warna hitam merk RDTA beserta kotaknya.
2. 1 (satu) buah Vape merk Noizy Cariket li dengan teng merk griffin warna silver.
3. 1 (satu) Vape merk Time Keeper warna hitam beserta kotaknya.
4. 1 (satu) buah Charger C2 merk AWT warna hitam.
5. 1 (satu) buah Charger merk Soda warna hitam.
6. 1 (satu) buah Charger Hp merk asus warna hitam.
7. 1 (satu) buah Charger Iphone 5 warna putih.
8. 2 (dua) set alat coiling (alat penggulung kawat) warna hitam.
9. 1 (satu) buah alat coiling (alat penggulung kawat) warna ungu.
10. 4 (empat) buah obeng kecil.
11. 4 (empat) buah kunci L kecil.
12. 4 (empat) buah liquid merk Grin sands.
13. 2 (dua) buah liquid merk bintang rasa melon.
14. 3 (tiga) buah liquid merk tropican rasa strawberry apple.
15. 2 (dua) buah liquid merk tropican rasa groopy Grape.
16. 2 (dua) buah liquid merk hysteria rasa engelis cake.
17. 2 (dua) buah liquid merk ace vapor rasa strawberry dan sarsi.
18. 1 (satu) buah liquid merk roox juice honeydew.
19. 1 (satu) buah liquid merk laxa rasa milk.
20. 1 (satu) buah liquid merk pak gendut rasa es the.
21. 1 (satu) buah liquid merk skeleton rasa smooth banana.
22. 1 (satu) buah liquid merk hype juice rasa mango.
23. 1 (satu) bungkus kawat vape.
24. 5 (lima) bungkus kawat vape.
25. 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 7727 LR, warna hitam, Noka:MH1JFU119FK258204, Nosin: JFU1E-1255977, STNK atas nama I MADE BONA aliamat Br. Silungan, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.
26. 1 (satu) buah vape bekas merk SX mini warna hitam silver.
27. 1 (satu) buah liquid merk MR juicer.

Halaman 16 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) buah HP Samsung S4 mini, model GT-I9190, imei: 357960/05/100905/2 warna gray.
- 29.1 (satu) buah vape merk time keeper warna gold.
- 30.1 (satu) buah liquid merk grind sands rasa morango.
- 31.1 (satu) buah liquid merk tropican rasa groopy grape.
- 32.1 (satu) alat charger vape C2 merk AWT beserta kotaknya.
- 33.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8117 LC, warna white red, Noka:MH1JFJ118EK370316, Nosin: JFJ1E1370316, STNK atas nama I KETUT DARMA PUTRA alamat Br. Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mereka mengenali barang bukti tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwapada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 03.00Wita Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mengambil barang –barang berupa 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong di Toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA yang terletak di Jalan Banteng, sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES masuk ke dalam toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA dengan cara Saksi GERY IRWANDA alias GERY naik ke atas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG, setelah Terdakwa

Halaman17dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diatas berdua dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY merayap menuju ke utara mencapai Toko Dhira Vapor dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjebol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan, menarik plafon sampai patah, lalu Terdakwa turun masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu Saksi GERY IRWANDA alias GERY turun masuk ke dalam toko disanggah oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY masuk ke dalam Toko Dhira Vapor, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG bertugas mengawasi situasi di luar Toko;
- Bahwa di dalam toko Dhira Vapor Saksi GERY IRWANDA alias GERY mengambil 26 (dua puluh enam) botol liquid, 4 (empat) buah Vape, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) buah kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, 3 (tiga) buah kabel charger dan memasukkannya ke dalam sebuah tas plastik warna loreng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY keluar dari Toko Dhira Vapor dengan cara yang sama yang mereka gunakan untuk masuk ke dalam Toko Dhira Vapor, melalui plafon;
- Bahwa setelah berada di luar Toko Dhira Vapor, Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY bertemu dengan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG yang sejak awal bertugas mengawasi situasi di luar Toko, selanjutnya bersama –sama pergi menggunakan sepeda motor ke rumah kakek Terdakwa;
- Bahwa barang –barang tersebut dibagi di rumah kakek Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. Saksi GERY IRWANDA alias GERY mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
 - b. Saksi I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
 - c. Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;

Halaman18dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 20.00Wita, Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjual handphone di Counter HP HP ART CELL di Jalan Kesatrian No.33 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan/Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar milik Saksi I WAYAN ERY SETIAWAN, ST.;
- Bahwa Saksi AGUS KASTAWA PRADANA tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang –barang miliknya yang di letakkan di Toko Dhira Vapor;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dihukum atau sebaliknya tidak terbukti bersalah sehingga harus dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat secara lengkap serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- c. Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih;
- d. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman19dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. a. Unsur **"Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara ini adalah Terdakwa **I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa **I PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK**, yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan ia adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur Ad. a. **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **"Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Halaman 20 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah sesuatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwapada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 03.00Wita Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi IKADEK SUARJANA alias KADEK JUNG dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mengambil barang –barang berupa 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong di Toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA yang terletak di Jalan Banteng, sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi IKADEK SUARJANA alias KADEK JUNG dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES masuk ke dalam toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA dengan cara Saksi GERY IRWANDA alias GERY naik ke atas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung Saksi IKADEK SUARJANA alias DEK JUNG, setelah Terdakwa berada diatas berdua dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY merayap menuju ke utara mencapai Toko Dhira Vapor dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjebol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan, menarik plafon sampai patah, lalu Terdakwa turun masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu Saksi GERY IRWANDA alias GERY turun masuk ke dalam toko disanggah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY masuk ke dalam Toko Dhira Vapor, Saksi KADEK JUNI

Halaman21dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG bertugas mengawasi situasi di luar Toko;

Menimbang, bahwa di dalam toko Dhira Vapor Saksi GERY IRWANDA alias GERY mengambil 26 (dua puluh enam) botol liquid, 4 (empat) buah Vape, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) buah kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong, 3 (tiga) buah kabel charger dan memasukkannya ke dalam sebuah tas plastik warna loreng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY keluar dari Toko Dhira Vapor dengan cara yang sama yang mereka gunakan untuk masuk ke dalam Toko Dhira Vapor, melalui plafon;

Menimbang, bahwa setelah berada di luar Toko Dhira Vapor, Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY bertemu dengan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG yang sejak awal bertugas mengawasi situasi di luar Toko, selanjutnya bersama –sama pergi menggunakan sepeda motor ke rumah kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang –barang tersebut dibagi di rumah kakek Terdakwa yang terletak di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, lalu membagi barang –barang tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- Saksi GERY IRWANDA alias GERY mendapat 1 (satu) buah Vape merek SX mini warna silver hitam, 1 (satu) buah liquid dan 1 (satu) buah tang potong;
- Saksi I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
- Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mendapat 1 (satu) Vape, 2 (dua) botol liquid dan 1 (satu) charger;
- Terdakwa membawa sisanya, berupa 1 (satu) buah vape, 21 (dua puluh satu) botol liquid, 3 (tiga) buah Mod, 5 (lima) batang kawat, 2 (dua) buah charger, dan 1 (satu) buah HP merek Samsung;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017 sekitar jam 20.00Wita, Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjual handphone di Counter HP HP ART CELL di Jalan Kesatrian No.33 Lingkungan Candi Baru, Kelurahan/Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar milik Saksi I WAYAN ERY SETIAWAN, ST.;

Menimbang, bahwa Saksi AGUS KASTAWA PRADANA tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang –barang miliknya yang di letakkan di Toko Dhira Vapor;

Halaman22dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA tanpa ijin dari Saksi AGUS KASTAWA PRADANA dengan maksud untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad. b. Unsur **"Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang atau Lebih"**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata "atau" dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi IKADEK SUARJANA alias IKADEK JUNG dan Saksi IKADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES mengambil barang-barang berupa 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong di Toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA yang terletak di Jalan Banteng, sebelah utara SPBU Dharma Giri Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi IKADEK SUARJANA alias IKADEK JUNG dan Saksi IKADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES masuk ke dalam toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA dengan cara Saksi GERY IRWANDA alias GERY naik ke atas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung Saksi IKADEK SUARJANA alias IKADEK JUNG, setelah Terdakwa berada diatas berdua dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY merayap menuju ke utara

Halaman 23 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



mencapai Toko Dhira Vapor dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjabol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan, menarik plafon sampai patah, lalu Terdakwa turun masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu Saksi GERY IRWANDA alias GERY turun masuk ke dalam toko disanggah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY masuk ke dalam Toko Dhira Vapor, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG bertugas mengawasi situasi di luar Toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatannya bersama –sama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES dan Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh 2 (dua) Orang atau Lebih”** telah terpenuhi;

Ad. d. Unsur **“Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu dari unsur pasal ini telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY, Saksi I KADEK SUARJANA alias KADEK JUNG dan Saksi KADEK JUNI ANTARA PUTRA alias DOGLES masuk ke dalam toko Dhira Vapor milik Saksi AGUS KASTAWA PRADANA dengan cara Saksi GERY IRWANDA alias GERY naik ke atas punggung Terdakwa untuk bisa mencapai ke atas tembok toko, lalu Terdakwa naik ke atas tembok dengan bertumpu pada punggung Saksi I KADEK SUARJANA alias DEK JUNG, setelah Terdakwa berada diatas berdua dengan Saksi GERY IRWANDA alias GERY merayap menuju ke utara mencapai Toko Dhira Vapor dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjabol plafon yang terbuat dari asbes dengan menggunakan tangan, menarik plafon sampai patah,

Halaman24dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa turun masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko Terdakwa menyalakan lampu toko dan membantu Saksi GERY IRWANDA alias GERY turun masuk ke dalam toko disanggah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) buah vape, 3 (tiga) buah Mod, 26 (dua puluh enam) botol liquid, 5 (lima) batang kawat, 1 (satu) buah kapas, 4 (empat) buah charger, 3 (tiga) buah kabel charger, 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam putih, 1 (satu) buah tang potong dilakukan dengan Merusak, dalam perkara ini Terdakwa dan Saksi GERY IRWANDA alias GERY menjebol plafon atap toko Dhira Vapor, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Vape merk Tesla invander III warna biru dengan Teng warna hitam merk RDTA beserta kotaknya.
2. 1 (satu) buah Vape merk Noizy Cariket li dengan teng merk griffin warna silver.
3. 1 (satu) Vape merk Time Keeper warna hitam beserta kotaknya.
4. 1 (satu) buah Charger C2 merk AWT warna hitam.
5. 1 (satu) buah Charger merk Soda warna hitam.
6. 1 (satu) buah Charger Hp merk asus warna hitam.
7. 1 (satu) buah Charger Iphone 5 warna putih.
8. 2 (dua) set alat coiling (alat penggulung kawat) warna hitam.

Halaman 25 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah alat coiling (alat penggulung kawat) warna ungu.
- 10.4 (empat) buah obeng kecil.
- 11.4 (empat) buah kunci L kecil.
- 12.4 (empat) buah liquid merk Grin sands.
- 13.2 (dua) buah liquid merk bintang rasa melon.
- 14.3 (tiga) buah liquid merk tropican rasa strawberry apple.
- 15.2 (dua) buah liquid merk tropican rasa groopy Grape.
- 16.2 (dua) buah liquid merk hysteria rasa engelis cake.
- 17.2 (dua) buah liquid mer ace vapor rasa strawberry dan sarsi.
- 18.1 (satu) buah liquid merk roox juice honeydew.
- 19.1 (satu) buah liquid merk laxa rasa milk.
- 20.1 (satu) buah liquid merk pak gendut rasa es the.
- 21.1 (satu) buah liquid merk skeleton rasa smooth banana.
- 22.1 (satu) buah liquid merk hype juice rasa mango.
- 23.1 (satu) bungkus kawat vape.
- 24.5 (lima) bungkus kawat vape.
- 25.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 7727 LR, warna hitam, Noka:MH1JFU119FK258204, Nosin: JFU1E-1255977, STNK atas nama I MADE BONA aliamat Br. Silungan, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.
- 26.1 (satu) buah vape bekas merk SX mini warna hitam silver.
- 27.1 (satu) buah liquid merk MR juicer.
- 28.1 (satu) buah HP Samsung S4 mini, model GT-I9190, imei: 357960/05/100905/2 warna gray.
- 29.1 (satu) buah vape merk time keeper warna gold.
- 30.1 (satu) buah liquid merk grind sands rasa morango.
- 31.1 (satu) buah liquid merk tropican rasa groopy grape.
- 32.1 (satu) alat charger vape C2 merk AWT beserta kotaknya.
- 33.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8117 LC, warna white red, Noka:MH1JFJ118EK370316, Nosin: JFJ1E1370316, STNK atas nama I KETUT DARMA PUTRA alamat Br. Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP

Halaman26dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengajak anak –anak dibawah umur;

KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagai tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan akan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai upaya mendidik (*edukatif*) dan memperbaiki (*rehabilitatif*) sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik serta pemidaan ini sebagai upaya mencegah (*preventif*) agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 danke-5 KUHPidana, KUHP, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwal **PUTU GEDE DARMA SENTANA alias BERUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama**7 (tujuh)bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman27dari29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah Vape merk Tesla invader III warna biru dengan Teng warna hitam merk RDTA beserta kotaknya.
 2. 1 (satu) buah Vape merk Noizy Cariket li dengan teng merk griffin warna silver.
 3. 1 (satu) Vape merk Time Keeper warna hitam beserta kotaknya.
 4. 1 (satu) buah Charger C2 merk AWT warna hitam.
 5. 1 (satu) buah Charger merk Soda warna hitam.
 6. 1 (satu) buah Charger Hp merk asus warna hitam.
 7. 1 (satu) buah Charger Iphone 5 warna putih.
 8. 2 (dua) set alat coiling (alat penggulung kawat) warna hitam.
 9. 1 (satu) buah alat coiling (alat penggulung kawat) warna ungu.
 10. 4 (empat) buah obeng kecil.
 11. 4 (empat) buah kunci L kecil.
 12. 4 (empat) buah liquid merk Grin sands.
 13. 2 (dua) buah liquid merk bintang rasa melon.
 14. 3 (tiga) buah liquid merk tropican rasa strawberry apple.
 15. 2 (dua) buah liquid merk tropican rasa groopy Grape.
 16. 2 (dua) buah liquid merk hysteria rasa engelis cake.
 17. 2 (dua) buah liquid merk ace vapor rasa strawberry dan sarsi.
 18. 1 (satu) buah liquid merk roox juice honeydew.
 19. 1 (satu) buah liquid merk laxa rasa milk.
 20. 1 (satu) buah liquid merk pak gendut rasa es the.
 21. 1 (satu) buah liquid merk skeleton rasa smooth banana.
 22. 1 (satu) buah liquid merk hype juice rasa mango.
 23. 1 (satu) bungkus kawat vape.
 24. 5 (lima) bungkus kawat vape.
 25. 1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 7727 LR, warna hitam, Noka:MH1JFU119FK258204, Nosin: JFU1E-1255977, STNK atas nama I MADE BONA aliamat Br. Silungan, Desa Lodtunduh, Kec. Ubud, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.
 26. 1 (satu) buah vape bekas merk SX mini warna hitam silver.
 27. 1 (satu) buah liquid merk MR juicer.
 28. 1 (satu) buah HP Samsung S4 mini, model GT-I9190, imei: 357960/05/100905/2 warna gray.
 29. 1 (satu) buah vape merk time keeper warna gold.
 30. 1 (satu) buah liquid merk grind sands rasa morango.

Halaman 28 dari 29 Halaman
Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN Gin



- 31.1 (satu) buah liquid merk tropican rasa groopy grape.
32.1 (satu) alat charger vape C2 merk AWT beserta kotaknya
33.1 (satu) unit sepeda motor Honda DK 8117 LC, warna white red,
Noka:MH1JFJ118EK370316, Nosin: JFJ1E1370316, STNK atas nama I
KETUT DARMA PUTRA alamat Br. Tengah Bonbiu, Desa Saba, Kec.
Blahbatuh, Kab. Gianyar dan STNK serta Kuncinya.

dipergunakan dalam perkara GERY IRWANDA, DKK.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakiim
Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh kami: **IDA
BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua **DANU ARMAN,
S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai
Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **8 Juni 2017**
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **L. P. KUSUMA
DEWI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan
dihadiri **I MADE DHAMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

L. P. KUSUMA DEWI, S.H., M.H.